



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Diana**, Tempat/ tanggal lahir Pulau Rupert, 22 Agustus 1995, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro Rt. 022/- Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosi mandagi, S.H., M.H., Wan Ahmad Rajab, S.H., Rudi Jamrud, S.H., Wawan Kurniawan, S.H., Hopong, S.H., Muhammad Sutrisno, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syiar Keadilan berkantor di Jalan Dahlia No. 99A Kota Pekanbaru- Riau bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 14/SK/KH-Syiar Keadilan/IV/2021 tertanggal 5 April 2021, sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

**Rahman Gunawan**, Tempat/ tanggal lahir Lubuk Gaung 21 Oktober 1996, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Purnama / Toko UD. Purnama Jaya Rt. 01 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Riau, sebagai..... **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai

*Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 April 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan upacara perkawinan dan telah sah sebagai suami istri menurut agama Buddha di hadapan PDT. ALEX CHANDRA, BDS di VIHARA MUDITA MAITREYA sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan No : 038/SKP/VMMD/2019 tertanggal 20 Desember 2019, dan telah tercatat di Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1472-KW-05022020-0002 pada tanggal 5 Februari 2020;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan/Anak;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang tinggal dan menetap di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien/ Purnama Toko UD. Purnama Jaya RT.01 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
4. Bahwa sejak dari awal-awal perkawinan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana layaknya yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, dimana sering terjadi perselisihan dan cekcok berkepanjangan yang disebabkan antara lain oleh:
  - a. Tergugat tidak ada memberikan perhatian kepada Penggugat sebagai isteri hanya sibuk memikirkan diri sendiri sehingga menyebabkan kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
  - b. Tergugat egois, keras kepala dan hanya ingin menang sendiri tanpa memikirkan keadaan dan tidak menghargai perasaan selaku isteri;
  - c. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat selama masa perkawinan sangat jarang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
  - d. Tergugat pada bulan April s/d Juni 2020 sering mencari-cari alasan supaya tidak berjumpa dengan Penggugat, tidur diluar rumah kadang sampai 1(satu) bulan;
5. Bahwa pertengahan September 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan berita selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan akhirnya atas usaha Penggugat dapat mencari dan menjumpai

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk kemudian berusaha membawa kembali Tergugat untuk tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat;

6. Bahwa di awal Oktober 2020 sejak pulangnya Tergugat ke rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi yang baik, malahan selanjutnya Penggugat menjumpai chatting via whatsapp antara Tergugat dengan wanita lain, dimana juga telah diakui oleh Tergugat tentang adanya hubungan perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain tersebut, dan serta Penggugat juga sering melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain (*wanita yang sama dalam whatsapp*) di jalan-jalan kota Dumai;

7. Bahwa sejak September 2020 sampai dengan saat ini antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat selaku Istrinya;

8. Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, keluarga Penggugat sudah mendatangi Tergugat dan pihak keluarganya, namun tidak ada solusi dari Tergugat terkait hubungan perkawinan ini, malahan Tergugat menghubungi Penggugat dan meminta supaya Penggugat mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia berdasarkan tuntunan agama Buddha;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Dumai Cq majelis hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penggugat dan Tergugat, dan dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Vihara Mudita Maitreva di Kota Dumai pada tanggal 20 November 2019, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No : 038/SKP/VMMD/2019 tertanggal 20 Desember 2019, dan telah tercatat di Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1472-KW-05022020-0002 pada tanggal 5 Februari 2020. Putus karna Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Dumai, agar dapat didaftarkan  
Perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian;  
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Yosi mandagi, S.H., M.H., Wan Ahmad Rajab, S.H., Rudi Jamrud, S.H., Wawan Kurniawan, S.H., Hopong, S.H., Muhammad Sutrisno, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syiar Keadilan berkantor di Jalan Dahlia No. 99A Kota Pekanbaru-Riau bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 14/SK/KH-Syiar Keadilan/IV/2021 tertanggal 5 April 2021 sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah yaitu untuk panggilan I untuk sidang tanggal 13 April 2021, panggilan II untuk sidang tanggal 27 April 2021 dan panggilan III untuk sidang tanggal 4 Mei 2021 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Budha pada tanggal 20 November 2019 di hadapan PDT. ALEX CHANDRA, BDS di VIHARA MUDITA MAITREYA sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan No : 038/SKP/VMMD/2019 tertanggal 20 Desember 2019, dan telah tercatat di Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1472-KW-05022020-0002 pada tanggal 5 Februari 2020; sejak dari awal-awal perkawinan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana layaknya yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, dimana sering terjadi perselisihan dan cekcok berkepanjangan yang disebabkan antara lain oleh: Tergugat tidak ada memberikan perhatian kepada Penggugat sebagai isteri hanya sibuk memikirkan diri sendiri sehingga menyebabkan kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat egois, keras kepala dan hanya ingin menang sendiri tanpa memikirkan keadaan dan tidak menghargai perasaan selaku isteri, antara Tergugat dengan Penggugat selama masa perkawinan sangat jarang melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan sudah ternyata bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut, tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap serta pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka pihak tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diputus dengan Verstek berdasarkan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal ini meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam hal putusan akan dijatuhkan secara verstek, Majelis Hakim harus menilai alasan gugatan

*Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dalam surat gugatan dan sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai :

- Apakah benar Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat keterangan perkawinan Nomor : 038//SKP/VMMD/2019 atas nama Rahman Gunawan dan Diana yang di keluarkan oleh Pimpinan Vihara Mudita Maitreya tanggal 20 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-1;
2. Foto copy Surat kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1472-KW-05022020-0002 tanggal 5 Februari 2020 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 tersebut tersebut berupa foto copy yang telah ditemplei materai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ETEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah orang kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa namun pada bulan Oktober tahun 2019 di Medan;
  - Bahwa saksi hadir di saat acara Resepsi di Medan sedangkan acara ke agamanya saksi tidak hadir;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan penggugat dan Tergugat sudah di daftarkan di kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Purnama di rumah Orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali pada bulan November Tahun 2020 datang kerumah Penggugat yang di Purnama;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi karena saat itu Tergugat tidak berada di rumah dan sampai saksi pulang Tergugat tidak datang;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat adalah berpacaran selama 6 (enam) Tahun;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat sudah 2 (dua) Bulan tidak tidur satu ranjang dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ada pernah menanyakan kepada Penggugat tentang penyebab mereka sudah tidak satu ranjang lagi akan tetapi saksi tidak menanyakan menyeluruh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah mempunyai pacar, yang mana saksi bersama Penggugat dan Adik Penggugat pernah melihat Tergugat berboncengan menggunakan sepeda motor dengan wanita lain di dekat lampu merah Jalan Bumi Ayu;
- Bahwa setelah itu sore harinya saksi bersama Penggugat pergi kerumah orang tua Tergugat dan menceritakan kepada orang tua Tergugat bahwa saksi dan Penggugat melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain lalu saksi mengatakan bagaimana Tergugat membuat Penggugat di tinggal-tinggal dan pergi dengan perempuan lain dan kalau Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat pulangkan secara baik-baik kepada saksi dan saat itu orang Tua Tergugat diam saja dan tidak memberikan jawaban;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat cerita dari adik Penggugat mengatakan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bagus lagi semenjak tanggal 20 Oktober 2020 Tergugat tidak pulang kerumahnya, Tergugat sering pulang larut malam dan sering tidak pulang kerumah mereka sudah tidak tidur seranjang kemudian saksi datang lagi kerumah Penggugat pada Bulan Februari Tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dimana sudah saksi bawa keluar dari rumah dan tinggal di rumah adik Penggugat sampai saat ini;

*Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat ada memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak di beri Nafkah selama 7 (tujuh) Bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja berdagang membantu orang tuanya;
- Bahwa sebelumnya Penggugat tidak mau bercerita kepada saksi masalah rumah tangganya karena Penggugat takut saksi sakit dan saksi hanya mendengar cerita dari adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada mertuanya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan keluar dari rumah kemudian tinggal dirumah adiknya;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mabuk-mabukan atau bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat akan tetapi saksi ada menjumpai orang tua Tergugat dan menanyakan keberadaan dan tanggung jawab Tergugat akan tetapi orang tua Tergugat diam saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Perempuan yang di gonceng dengan Tergugat;

## 2. Saksi HABIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung dari istri saksi dan Tergugat adalah abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal saksi tidak ingat lagi pada Bulan Oktober Tahun 2019;
- Bahwa saksi hadir di saat acara Resepsi yang di langungkan di Medan sedangkan acara ke agamanya di lakukan di Vihara Dumai akan tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa yang hadir saat resepsi orang tua Penggugat, saksi dan Istri dan dari Pihak Keluarga Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Purnama di rumah Orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat setelah Bulan Oktober Tahun 2020 saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ada masalah sehingga saksi bersama istri ada datang melihat Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat berselingkuh akan tetapi saksi mendengar cerita dari Istri dan mertua saksi pernah melihat Tergugat berboncengan menggunakan sepeda motor dengan seorang wanita;
- Bahwa tidak pernah mencaritahu kebenaran apa benar Terdakwa selingkuh;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada istri saksi bahwa Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang malam dan juga sering tidak pulang kerumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi berhari-hari baru pulang dan kemudian pergi lagi;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Penggugat dan orang tua Tergugat dan mengatakan bahwa Tergugat keluar akan tetapi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja dengan orang tuanya membantu membakar arang;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya sudah tidak akur lagi dan mereka sudah tidak satu ranjang lagi, Tergugat juga sudah 7 (tujuh) Bulan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi, isiri saksi dan dan orang tua Penggugat melihat Tergugat ada berboncengan menggunakan sepeda motor dengan wanita lain langsung pergi kerumah orang tua Tergugat dan menanyakan dimana keberadaan Tergugat dan bagaimana kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi dan saksi yang memberi Penggugat makan;

*Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini Tergugat Tidak pernah mencari Penggugat dan tidak pernah di beri nafkah;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa ianya tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Penggugat apa sebabnya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Tergugat seperti anak liar dan saya pernah bertanya dimana keberadaan Tergugat kepada Temannya di bengkel AS dan mengatakan bahwa Tergugat sekarang sudah punya wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat akan tetapi menurut cerita Penggugat kepada saksi mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi dan keluarga ada yang berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak pernah ketemu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ?

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam gugatan menyebutkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien Purnama / Toko UD. Purnama Jaya Rt. 01 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Riau yang mana masih termaksud wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Dumai adalah berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Bahwa dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eteh, saksi Habibi, bukti P-1 berupa foto copy Surat keterangan perkawinan Nomor : 038//SKP/MMMD/2019 atas nama Rahman Gunawan dan Diana yang di keluarkan oleh Pimpinan Vihara Mudita Maitreya tanggal 20 Desember 2019 dan bukti P-2 berupa foto copy Surat kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1472-KW-05022020-0002 tanggal 5 Februari 2020 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 20 November 2019 di hadapan PDT. ALEX CHANDRA, BDS di VIHARA MUDITA MAITREYA dan telah tercatat di Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana digariskan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibann sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh jurusita Pengadilan Negeri Dumai untuk hadir dipersidangan namun tetap tidak hadir dan tidak pula memberikan jawaban sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak ada melakukan bantahan atas gugatan maka apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dan maka alasan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan putusnya Perkawinan karena perceraian sangat beralasan untuk dikabulkan karena sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian manakah dari petitum gugatan Penggugat yang layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Vihara Mudita Maitreva di Kota Dumai pada tanggal 20 November 2019, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No : 038/SKP/VMMMD/2019 tertanggal 20 Desember 2019, dan telah tercatat di Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1472-KW-05022020-0002 pada tanggal 5 Februari 2020. Putus karna Perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah demi hukum dan diantara

*Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka dengan itu telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum angka 2 cukup berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Dumai, agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kewajiban untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil agar dapat didaftarkan bukan lagi ada pada Panitera Pengadilan Negeri, sehingga petitum angka 3 tidak cukup beralasan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebahagian, sehingga petitum angka 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan sampai dengan tahap akhir putusan maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 ayat (1) R.Bg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Vihara Mudita Maitreva di Kota Dumai pada tanggal 20 November 2019, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No: 038/SKP/VMMD/2019 tertanggal 20 Desember 2019, dan telah tercatat di Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1472-KW-05022020-0002 pada tanggal 5 Februari 2020. Putus karna Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp420.000,00; ( empat ratus dua puluh ribu )

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. dan Relson Mulyadi Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum tanggal 6 April 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fransiska Manurung, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat atau Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Hendri Tobing, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Dum



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
4.....A	:	Rp50.000,00;
TK .....	:	
5.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp420.000,00;</u>
		( empat ratus dua puluh ribu )